

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat diambil :

1. Ketiga ulama penganut Hanabilah, yaitu Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jaujiyyah berpendapat bahwa mempelai wanita yang mensyaratkan untuk dimadu dalam proses akad nikah hukumnya syah, karena persoalan itu termasuk dari kategori *syarat sahihi*. Dan bagi mempelai pria hukumnya wajib untuk memenuhi janji tersebut. Apabila ia mengingkarinya maka bagi isteri mempunyai hak fasakh. Pendapat ini berdasarkan pada keumuman ayat al-Qur'an surat al-Maidah ( 5 ) : 1.
2. Pendapat Hanabilah tentang kebolehan calonmempelai wanita yang mensyaratkan untuk tidak dimadu, sangat tepat bagi perkembangan wanita dewasa ini, sebagai salah satu alat untuk membela terhadap hak-haknya sebagai amhluk tuhan. Dasar pemikiran yang dipakai dalam mengkaji masalah ini dengan pendekatan konsep masalah. Namun demikian, perlu adanya ketegasan-ketegasan hukum dalam pelaksanaanya secara teknis.
3. Akad nikah merupakan suatu rukun yang hakiki dalam pernikahan yaitu kerelaan dua pihak dan kesepakatan dalam suatu keinginan kedua mempelai untuk membentuk hubungan suami isteri yang sah.

## B. Saran-saran

1. Fiqih Islam sebagai suatu bentuk ketetapan hukum yang selalu berubah sesuai dengan masyarakat yang dihadapinya, hendaknya dibangun dengan mengacu kepada kemaslahatan umum.
2. Di dalam konteks wacana fiqih Islam hasil ijtihad para ulama di dalam menetapkan hendaknya selalu dikaji dalam rangka menjaga hal yang dulu baik dan mengambil hal baru yang lebih baik sehingga akan tercapai tujuan hukum Islam dinamis dalam berinteraksi terhadap masyarakat sebagai subyek hukum.

